

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 070 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM *GOVERNMENT SERVICE BUS*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, untuk mencapai salah satu tujuan strategis *e-Government*, salah satu sasaran yang diupayakan pencapaiannya adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal daerah;
  - b. bahwa pengembangan sistem aplikasi harus menggunakan standardisasi pengembangan sistem aplikasi yang mencakup pada aspek *Interoperable* yaitu menjamin bahwa sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem;
  - c. bahwa pengembangan sistem aplikasi harus menggunakan standardisasi pengembangan sistem aplikasi yang mencakup pada aspek *Integrateable* yaitu menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan *integrase* dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-Government*, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan *Government Service Bus* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0113 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan *e-Government* di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM *GOVERNMENT SERVICE BUS* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah masing-masing.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
6. *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
7. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan (mengolah) data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sistem penyimpanan dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
9. Aplikasi adalah rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi yang digunakan dalam suatu instansi.
10. Sistem Jaringan adalah jaringan intranet dan internet yang menghubungkan data dan informasi.
11. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, sistem manajemen *database*, jaringan, dan fasilitas yang mendukung pemrosesan informasi dan komunikasi.
12. Personil adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisir, mendapatkan, menerapkan, menyampaikan, mendukung, memonitor, dan mengevaluasi informasi.
13. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer dan alat pendukungnya.
14. Perangkat Lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
15. Interoperabilitas Data dan Informasi adalah kemampuan dari 2 (dua) atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar data atau informasi dan mempergunakan data atau informasi, dan mempergunakan data dan informasi hasil pertukaran tersebut.
16. *Government Service Bus* adalah sistem manajemen integrasi informasi dan pertukaran data Instansi Pemerintah yang mampu melakukan sinergitas informasi dari beberapa *Web Service* secara *masif*/keseluruhan.
17. *Web Service* adalah aplikasi *web* yang berinteraksi dengan aplikasi *web* lainnya dalam rangka melakukan pertukaran data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai acuan dan dasar dalam penerapan sistem *Government Service Bus* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. menjamin terlaksananya pemanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mengatur proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap Instansi sehingga dapat terintegrasi dalam sebuah sistem *Government Service Bus*;
- b. meningkatkan kualitas layanan publik sehingga informasi dapat diakses secara efektif dan efisien;
- c. menjamin penggunaan sumberdaya informasi di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kriteria informasi yang berkualitas; dan
- d. melindungi dan mengamankan kegiatan pertukaran data dan informasi antar Instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah penerapan *Government Service Bus* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

### Pasal 4

Kebijakan umum penerapan *Government Service Bus* untuk mendukung terlaksananya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup aktivitas yang berkaitan, yaitu:

- a. pengelolaan kegiatan pertukaran data dan informasi yang terintegrasi ke dalam sebuah sistem yang terpusat; dan
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dilaksanakan agar data dan informasi antar Instansi dapat diakses secara efektif dan efisien.

## BAB IV DATA DAN INFORMASI

### Bagian Kesatu Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan data menjadi informasi didasarkan atas kriteria informasi yang berkualitas.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan bersama data sebagai bahan informasi harus direncanakan dengan baik yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab SKPD yang berwenang atas data dan informasi tersebut sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk mengolah kumpulan data yang masih mentah dan kompleks menjadi data yang terintegrasi secara akurat dan aktual maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan sistem *Government Service Bus*.
- (4) *Government Service Bus* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan sistem yang mampu mengelola kegiatan integrasi informasi dan pertukaran data dari beberapa Sistem Informasi Manajemen secara masif/keseluruhan.

## Bagian Kedua Kriteria Informasi

### Pasal 6

Informasi yang berkualitas dalam pengembangan dan penerapan *Government Service Bus* harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Efisiensi (*efficiency*), mengenai ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya secara optimal (produktif dan ekonomis) dalam menghasilkan informasi.
2. Kerahasiaan (*confidentiality*), mengenai perlindungan atas informasi yang sensitif dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang.
3. Integritas (*integrity*), berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan informasi, selain itu validitas informasi tersebut sesuai dengan nilai dan ekspektasi kerja.
4. Ketersediaan (*availability*), berhubungan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan oleh proses kerja saat ini dan di masa akan datang, serta menyangkut usaha pengamanan atas sumber daya yang diperlukan serta kapabilitasnya.
5. Kepatuhan (*compliance*), berhubungan dengan kepatuhan pada hukum, peraturan dan kontrak yang mana proses kerja menjadi pokok permasalahan, secara ekstern menentukan kriteria bisnis.
6. Keandalan informasi (*reability of information*), berhubungan dengan sistem yang menyediakan informasi yang memadai untuk manajemen dalam menjalankan operasionalisasi organisasi, menyediakan laporan keuangan bagi pengguna dan menyediakan informasi tentang ketaatan pada hukum dan regulasi.

## BAB V *GOVERNMENT SERVICE BUS* PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Sistem *Government Service Bus* mengintegrasikan dan memfasilitasi pertukaran data dan informasi dari semua aplikasi sistem informasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Data dan informasi yang dipertukarkan oleh seluruh SKPD adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pengelolaannya didasarkan atas informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua  
Struktur Kelembagaan *Government Service Bus*

Pasal 8

- (1) Struktur Kelembagaan *Government Service Bus* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas unit strategis, unit operasional, dan forum komunikasi.
- (2) Unit Strategis *Government Service Bus* dapat berupa *Chief Information Office* (CIO) beserta perangkatnya yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Unit Strategis bertugas menyusun perencanaan dan terkait kebijakan, standar metadata dan keamanan yang telah ditetapkan oleh Lembaga *Government Service Bus* Nasional
- (4) Unit Pelaksana Operasional *Government Service Bus* adalah Dinas Kominfo.
- (5) Unit Pelaksana Operasional bertugas memberikan pelayanan interoperabilitas data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pelayanan data/informasi tertentu untuk publik atau masyarakat.
- (6) Forum Komunikasi adalah forum komunikasi dan diskusi terkait kebijakan *Government Service Bus* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri oleh SKPD yang difasilitasi oleh Unit Pelaksana Operasional *Government Service Bus*.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Pengelolaan *Government Service Bus*  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pengelolaan *Government Service Bus* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Operasional *Government Service Bus*.
- (2) Kegiatan Pengelolaan *Government Service Bus* terdiri atas Manajemen Pemanfaatan Akses, Manajemen Pengelolaan *Web Service*, Manajemen Administrasi Sistem, dan Manajemen Keamanan.
- (3) Kegiatan Manajemen Pemanfaatan Akses adalah kegiatan pengelolaan keanggotaan *Government Service Bus* untuk dapat memanfaatkan *web service* yang ada pada sistem.
- (4) Kegiatan Manajemen Pengelolaan *Web Service* adalah kegiatan pengelolaan administrasi non teknis terhadap layanan interoperabilitas data melalui *web service* yang diberikan dan melakukan pengelolaan data yang tersedia bagi pengguna *Government Service Bus* yang berisi informasi atau daftar *web service* yang tersedia.
- (5) Kegiatan Manajemen Administrasi Sistem adalah kegiatan *maintenance* sistem *Government Service Bus* agar dapat menjamin ketersediaan layanan pertukaran data yang handal dan akurat.
- (6) Kegiatan Manajemen Keamanan adalah kegiatan pengamanan data, informasi dan proses pertukaran data dan informasi untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul terkait keamanan sistem informasi.

Bagian Keempat  
Keanggotaan *Government Service Bus*

Pasal 10

- (1) Keanggotaan dalam *Government Service Bus* dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan instansi penyedia layanan yaitu *Administrator*, *Publisher*, dan *Requester*.

- (2) Administrator adalah pihak yang mengatur pengelolaan sistem *Government Service Bus*.
- (3) Publisher adalah pihak yang berperan sebagai penyedia data dan informasi yang akan disimpan dalam sistem *Government Service Bus*.
- (4) *Requester* adalah pihak yang berperan sebagai pengguna data dan informasi yang ada pada sistem *Government Service Bus*.
- (5) Keanggotaan dalam sistem *Government Service Bus* bersifat resmi dan diajukan oleh SKPD kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
- (6) Keanggotaan bersifat periodik yang akan diperbaharui dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- (7) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pengelolaan *Web Service*

Pasal 11

- (1) Pengelola *Web Service* adalah SKPD yang bertindak sebagai *Publisher* yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo yang bertindak sebagai Administrator Sistem.
- (2) Pengelolaan bertujuan untuk melakukan pengelolaan administratif non teknis terhadap layanan interoperabilitas data melalui *web service* yang ada dalam sistem *Government Service Bus*.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Sistem *Government Service Bus*

Pasal 12

- (1) Pengelola Sistem *Government Service Bus* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas untuk melakukan perawatan sistem, melakukan pengelolaan data dan melakukan pengembangan sistem.
- (2) Perawatan sistem *Government Service Bus* bertujuan agar kinerja dan tingkat ketersediaan yang tinggi terhadap sistem *Government Service Bus*.
- (3) Kegiatan Perawatan Sistem *Government Service Bus* yaitu Melakukan Monitoring Sistem, Melakukan Evaluasi Kinerja Sistem, membuat log sistem, mendeteksi terjadinya error, melakukan *upgrade* sistem, melakukan *back up* sistem, dan membuat laporan statistik terhadap sistem.
- (4) Pengelolaan Data bertujuan agar data yang tersedia pada sistem *Government Service Bus* tetap valid, bebas dari kesalahan dan merupakan data yang termutakhirkan.
- (5) Kegiatan Pengelolaan Data yaitu melakukan pemutakhiran data secara berkala, pengecekan data terhadap data ganda, konsolidasi data dengan *web service*, melakukan pemulihan data jika terhadap kerusakan data.
- (6) Pengembangan sistem bertujuan untuk menyesuaikan sistem *Government Service Bus* terhadap perkembangan teknologi, menyesuaikan dengan kebutuhan pertukaran data dan informasi, memperbaiki error yang terjadi.
- (7) Kegiatan Pengembangan sistem yaitu melakukan peningkatan kemampuan sistem dan meningkatkan spesifikasi sistem.



Pasal 13

Penyelenggaraan penerapan *Government Service Bus* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang di atur dalam Pedoman Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 70